BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem informasi yang paling luas dan juga paling besar pengaruhnya dalam suatu perusahaan. Dalam banyak organisasi, sistem informasi akuntansi merupakan satu-satunya sistem informasi yang dibentuk secara formal. Setiap perusahaan menerapkan Sistem Informasi Akuntansi ini sebagai sistem yang menginformasikan keadaan keuangan perusahaan pada umumnya dan sebagai alat untuk berkomunikasi. Secara klasik, akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, perangkuman dan pelaporan terhadap kegiatan transaksi perusahaan. Tujuan akhir dari kegiatan akuntansi tersebut adalah penyajian sebuah laporan keuangan.[112]

Begitu juga dengan aplikasi sistem keuangan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa.

[112] Jessica Handoko, dkk, *"Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembelian",* (Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1, No. 3, 2012), Hal 3

Sistem keuangan desa secara otomatis mengahasilkan berbagai laopran yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data. [113]

Penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon ini dapat diartikan sebagai suatu proses penginputan data, yaitu dengan penginputan satu kali sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada pada 4 modul dalam aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0 sebagai berikut :

1. Modul Perencanaan adalah modul untuk penginputaan Data Umum Desa dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes).
2. Modul Penganggaran adalah modul untuk penginputan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
3. Modul Penatausahaan adalah modul untuk penginputan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran.
4. Modul Pelaporan adalah modul untuk mencetak laporan-laporan keaungan yang dibutuhkan desa. Setelah selesai melakukan penginputan dari 4 modul tersebut, selanjunya mencetak *output* dari dari proses penginputan data tersebut.[114]

---

[113] Arif Rifan, dkk, *" Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa",* (Jurnal Adminitrasi Publik Vol. 9, No. 2, 2019), Hal 3

[114] Hasil Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021

Penerapan aplikasi Siskeudes ini sangat membantu pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam mengelola keuangan dan aplikasi sistem keuangan desa juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang telah digunakan pemerintah.[115] Kemudian dengan adanya Penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon telah memberikan perubahan dalam kinerja dari para pegawai yaitu sebagai berikut :

a. Memberikan motivasi bagi para pegawai untuk bekerja dengan baik dan benar.
b. Kegiatan operasional yang lebih tertata secara administratif.
c. Mengurangi adanya kecurangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
d. Meningkatkan kinerja para pegawai. .
e. Dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel.[116]

Dari hasil temuan tersebut sesuai dengan teori dari Mulyadi tentang Sistem Informasi Akuntansi yaitu suatu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.[117]

---

[115] Hasil Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021

[116] Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk, *"Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa"*, (Jurnal S1 Akuntansi Vol. 8, No. 2, 2017), hal 12

[117] Jamaluddin Majid, *Akuntansi Sektor Publik*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2019), hal 225

Dari hasil penelitian yang saya temukan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu Trisha Sulina,[118] bahwasanya pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Kaba – Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Kaba-kaba yaittu telah memberikan kemudahan bagi para pegawai. Hal ini karena dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), desa akan memiliki *username* dan *password* yang digunakan untuk *log in*/ masuk ke dalam sistem.

Ketika sudah masuk dalam sistem, akan terdapat beberapa menu pilihan. Untuk melakukan input, menu yang diakses atau dipilih yaitu menu data entri yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pembukuan. Untuk penginputan data pada menu penganggaran dan penatausahaan harus disesuaikam dengan yang tertera pada sistem. Untuk menu laporanya sendiri itu

digunakan mencetak output dari proses penginputan data perencanaan, peanggaran, dan penatausahaan.[119]

---

[119] Gusti Ayu Trisha Sulina, dkk, *"Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa"*, (Jurnal S1 Akuntansi Vol. 8, No. 2, 2017), hal 1 - 12

B. Kendala Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Aplikasi Siskeudes, merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh BPKP dalam rangka memudahkan pemerintah desa untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaporkan keuangan desa. aplikasi ini sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti, namun membutuhkan ketelitian. Dengan tampilan yang sederhana namun sangat membantu dan baik digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet atau tidak. Aplikasi ini dibuat dengan menyesuaikan proses dan tahap pelaporan keuangan dan dokumen yang ada hanya akan di *input* saja karena sudah tertera dengan baik.[120]

Dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa pastinya tidak luput dari berbagai kendala yang dihadapi oleh Operator sistem keuangan desa ketika melakukan proses penginputan. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung khususnya oleh Operator aplikasi sistem keuangan desa.

Kendala pertama yaitu ketika melakukan posting perubahan APBDes, file yang sebelumnya sudah di posting akan tertindas oleh postingan APBDes yang terbaru. Dan hasilnya file postingan yang lama menjadi hilang dari datar posting pada aplikasi sistem keuangan desa pada bagian penganggaran. hal ini

---

[120] Jehan M Malaika dkk, "*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi PemerintahDesa",* (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 2

yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Jabon khusunya pada bagian Operator Desa ketika menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.[121]

Kendala yang kedua dalam pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa ini adalah adanya perubahan versi dari aplikasi setiap beberapa bulan sekali sehingga masih perlu penganalan dan pelatihan ulang, serta perlu mempelajari.[122]

Kendala yang ketiga yaitu sering mengalami *error* pada saat proses penginputan danjuga data tidak ter input dengan baik ataupun halaman entri tidak muncul.[123]

Kendala yang keempat yaitu dari ketiga kendala yang telah diutarakan oleh Operator Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa tersebut selama tidak sepenuhnya menghambat kegiatan operasional dalam pengelolaan keuangan desa itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena yang namanya aplikasi mempunyai kelebihan dan kelemahanya sendiri. Karena aplikasi sistem keuangan desa itu sendiri juga masih dalam masa perbaikan.[124]

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jehan M. Malahika, dkk bahwa salah satu kendala penerapan aplikasi Siskeudes adalah

---

[121] Hasil Wawancara Bapak Agung, Operator Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[122] Hasil Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[123] Hasil Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuuangan, Tanggal 28 Mei 2021
[124] Hasil Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

sering terjadi error pada saat penginputan dan juga data tidak ter input dengan baik ataupun halaman entri tidak muncul.[125]

C. Solusi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Ketika Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem keuangan desa adalah aplikasi yang memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan bagi para penggunannya. Jadi, di dalam penerapanya bagian Operator Sistem Keuangan Desa pasti pernah menghadapi suatu kendala dalam kegiatan operasionalnya. Tetapi di samping itu bagian Operator pastinya mempunyai solusi untuk mengatasi kendala tersebut, agar tetap bisa menyusun laporan keuangan sesuai peratutran yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa solusi untuk mengatasi kendala dihadapi oleh pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung khususnya oleh Operator aplikasi sistem keuangan desa yaitu sebagai berikut :

Solusi yang pertama dalam menghadapi kendala posting APBDes yaitu mengarsipkan file – file data perubahan postingan APBDes sebelumnya. Biar sewaktu – waktu kita mengecek postingan yang lama, postingan tersebut tetap ada.

---

[125] Jehan M Malaika dkk, "*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi PemerintahDesa",* (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 12

Solusi tersebut sangat penting agar dapat memperlancar kegiatan operasioanal Pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam melakukan proses pengelolaan keuangan. Agar terciptanya laporan keuangan yang stabil.[126]

Solusi yang kedua dalam menghadapi kendala dimana aplikasi ini selalu mengalami perubahan versi setiap beberapa bulan sekali karena memang aplikasi ini selalu update dan mengalami perbaikan ke versi yang lebih baik lagi sehingga pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir khususnya operator aplikasi Siskeudes dengan memberikan peatihan dan pemahaman agar benar – benar mampu menguasai aplikasi ini. Sehingga ketika mengalami perubahan versi, operator bisa dengan cepat menyesuaikan dan memahami kembali perubahan tersebut. [127]

Solusi yang ketiga dalam menghadapi kendala dimana sering terjadinya *error* dari aplikasi sistem keuangan desa ini sehingga data tidak dapat ter input, solusi dari pemerintah Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yaitu karena hal tersebut terjadi dalam sistem sehingga hanya bisa menunggu agar aplikasi tersebut kembali normal dan dapat digunakan seperti semula.[128]

Solusi yang keempat yang digunakan oleh Pemerintah Desa Jabon dalam mengatasi kendala diatas menurutku sudah cukup efektift. dengan solusi

[126] Hasil Wawancara Bapak Agung, Operator Sistem Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021
[127] Hasil Wawancara Bapak Hadi Santoso, Sekretaris Desa, Tanggal 27 Mei 2021
[128] Hasil Wawancara Bapak Tohari, Kaur Keuangan Desa, Tanggal 28 Mei 2021

tersebut sudah terbukti bahwa Pemerintah Desa Jabon dapat mengatasi kendala tersebut. kemudian terkait penerapan aplikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Jabon terbukti dapat menigkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa Jabon.[129]

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jehan M. Malahika, dkk bahwa salah satu kendala penerapan aplikasi Siskeudes adalah sering terjadi error pada saat penginputan dan juga data tidak ter input dengan baik ataupun halaman entri tidak muncul.[130]

---

[129] Hasil Wawancara Bapak Nahrowi, Wakil Camat Keacamatan Kalidawir, Tanggal 29 Juni 2021

[130] Jehan M Malaika dkk, "*Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) Pada organisasi PemerintahDesa",* (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13, No.4, 2018), hal 12

D. Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Berikut ini adalah Tabel Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tabel Kesesuaian Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

"Tahapan Pengelolaan Keuangan"				
(Bagian Perencanaan)				
No	**PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018**	**Pengelolaan Keuangan Desa Jabon**	**Penerapan Siskuedes di Desa Jabon**	**Keterangan**
	Pasal 31 ayat (2) Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan yang berpedoman pada peraturan bupati / walikota setiap tahun. **Pasal 32 ayat (1)** Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Perdes tentang APBDes kepada kepala Desa.	**Pasal 31 ayat (2)** Sekretaris Desa Jabon telah menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan sesuai dengan pedoman yaitu peraturan bupati tahun 2018. **Pasal 32 ayat (1)** Sekretaris Desa Jabon telah menyampaikan raperdes tentang APBDes kepada kepala Desa, dan	Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap perencanaan yaitu Melakukan penginputan pada bagian visi misi desa, RPJMDes, RKPDes, Dan APBDes	Jadi, dalam tahapan Perencanaan ini pada proses pengelolaan keuangan desa secara manual dan aplikasi bertujuan sama untuk menyusun APBDes berdasarkan RKPDes. Jadi, penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon pada tahap perencanaan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

		kepala Desa menyerahkan kepada BPD untuk di bahas dan disepakati.		
“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Pelaksanaan)				
2.	**Pasal 43** pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota dengan dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan. **Pasal 55 ayat (1)** Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.	**Pasal 43** Kepala Desa Jabon serta Kaur keuangan membuat Rekening Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan kaur keuangan. **Pasal 55 ayat (1)** Kaur pelaksana kegiatan anggaran telah menyerahkan SPP Kepada Kepala Desa serta lampiran bukti yang berupa peneriamaan barang/jasa serta pernyataan tanggung jawab belanja. Kemudian persyaratan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh kepala Desa diserahkan kepada kaur	Pada bagian aplikasi sistem keuangan desa pada tahap pelaksanaan yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan yang mana kaur keuangan melakukan penginputan pada penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum. Tetapi tidak menginput buku pembantu panjar. Selanjutnya untuk pelaksanaan pengajuan SPP kepada kepala desa yaitu pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan, kemudian masuk pada bagian submenu pengeluaran desa, setelah itu masuk	Jadi, dalam tahapan Pelaksanaan ini pada proses pengelolaan keuangan desa secara manual dan aplikasi bertujuan sama yaitu pelaksanaan dari penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan rekening kas desa yang dilampirkan dengan bukti-bukti yang berupa *berupa* kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB”. Jadi, penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon pada tahap pelaksanaan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

		keuangan Desa untuk melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP.	pada bagian SPP Kegiatan. Setelah masuk pada SPP Kegaiatan, kemudian melakukan penginputan pada form SPP Pelaksana Kegaiatan Mengimput pada *form* SPP pelaksana Kegiatan dari data entri penatausahaan SPP kegiatan, yang terdiri dari panjar kegiatan, dan SPP pembiayaan. *Output* dari *form* tersebut adalah berupa kuitansi pengeluaran, SPP-1, SPP-2, dan SPTB.	
“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Penatausahaan)				
3.	**Pasal 63 ayat (2)** Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum	**Pasal 63 ayat (2)** Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh kaur keuangan dibantu oleh sekretaris desa dan KUR seperti buku kas umum	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul penatausahaan, kemudian masuk pada bagian *Output* penatausahaan buku kas umum, buku pajak, bukti	Jadi, dalam tahapan Penatausahaan ini pada proses pengelolaan keuangan desa secara manual dan aplikasi bertujuan sama yaitu untuk pembuatan pencatatan atas

		dan buku pajak. setelah itu dilakukan secara manual lanjut diserahkan kepada Operator aplikasi sistem keuangan desa untuk dipindahkan ke aplikasi sistem keuangan desa.	pencairan, SPP, SPJ, dan lain – lain.	setiap kegiatan transaksi, yang dapat diinput melalui sistem keuangan desa salah satunya dapat menghasilkan output yang berupa Buku Kas Umum Desa, bukti pencairan, SPP, SPJ dan lain – lain*”*. Jadi, penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon pada tahap penatausahaan sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Pelaporan)				
4.	**Pasal 68 ayat (1)** KepalaDesa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati melalui camat. Dan laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	**Pasal 68 ayat (1)** Kepala desa melaporkan laporan realisasi APBDes semester pertama dan kedua. Pelaporan mengunakan metode 2 cara yaitu secara manual yang buat KUR atau hardcopy dan online melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh operator	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa. Laporan tersebut merupakan output dari proses penganggaran dan penatausahaan.	“Jadi, dalam tahapan Pelaporan ini pada proses pengelolaan keuangan desa secara manual dan aplikasi bertujuan sama yaitu untuk melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan kedua yang disampaikan oleh kepala desa. Jadi, penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon pada tahap pelaporan

		Siskeudes dengan dilampirkan bukti/kwitansi.		sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”
“Tahapan Pengelolaan Keuangan”				
(Bagian Pertanggungjawaban)				
5.	**Pasal 70 ayat (1)** Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. **Pasal 70 ayat (2)** Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa	**Pasal 70 ayat (1)** dan **ayat (2)** Dilakukan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Basri Mustopa atas laporan realisasi APBDes yang terdiri dari laporan semester pertama pada setiap akhir tahun yang dianggarkan 31 Desember sesuai Dengan Peraturan Desa.	Pada aplikasi sistem keuangan desa yaitu masuk pada bagian modul pelaporan kemudian secara otomatis akan muncul laporan yang berupa modul pembukuan dengan *form* laporan keuangan desa untuk melengkapi bukti lampiran laporan pertanggungjawaban yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Jabon.	Jadi, dalam tahapan Pelaporan ini pada proses pengelolaan keuangan desa secara manual dan aplikasi bertujuan sama yaitu melaporkan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota oleh Kepala Desa. Jadi, penerapan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Jabon pada tahap pertanggungjawaban sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”

Berdasarkan tabel analisis di atas pada tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung menunjukan bahwa antara pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai. Didukung dalam tahapan penerapan aplikasi sistem keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah sesuai. [131]

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Manora Wongku, dkk bahwa tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban di Desa Karangtengah menunjukan bahwa antara pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah sesuai. Didukung dalam tahapan sistem keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban sudah sesuai. Secara umum dari hasil analisis bahwa sudah terdapat kesesuaian dalam penerapan sistem keuangan desa dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan menunjukan bahwa setiap tahap pengelolaan Desa yang tertuang dalam sistem keuangan desa sudah sesuai dengan pengelolaan desa hasil pengamatan dan observasi.[132]

---

[131] Hasil Wawancara Bapak Nahrowi, Agung, Hadi Santoso, Tohari, Tanggal 29 Juni 2021

[132] Eka Manora Wongku, dkk, *"Analisis Kesesuaian Siskuedes Dalam Pengelolaan Dana Desa"*, (Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol. 16, No. 3, 2019), hal 1 - 12